



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 503/0012/PMPTSP/PNF/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan Pemohon Nomor : 015/BCK/SPS-5.04/PMh/V/2023 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) tanggal 12 Mei 2023;
 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.1/3669-PNFD/2023 tanggal 13 Juni 2023;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

SPS AFY OLADANO

Nomor Induk Berusaha : 1205230064966
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Oladano Kec. Idanogawo Kab. Nias
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Status : Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 15 Juni 2023

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan i-Office, scan barcode di atas dengan menggunakan Aplikasi QR & Barcode Scanner atau sejenisnya untuk mengetahui keaslian dokumen ini.

